

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR: 114/PUU-X/2012**

**Abdul Mubin**

**Abstrak**

Ketentuan Pasal 244 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada mahkamah agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dalam praktek peradilan pidana hampir semua perkara pidana yang diputus bebas oleh pengadilan jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang dilatarbelakangi surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), butir ke-19 lampiran keputusan tersebut menyebutkan “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan uji materi norma Pasal 244 KUHAP yang di ajukan oleh M. Idrus selaku Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menimbulkan implikasi hukum terhadap upaya hukum kasasi putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak dikenal lagi istilah putusan bebas murni atau bebas tidak murni oleh karenanya dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Bagi Terdakwa implikasi hukum terhadap tidak berkekuatan hukumnya frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP akan merampas hak-hak terdakwa karena setiap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa membedakan putusan tersebut bebas murni atau bebas tidak murni. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konsitusi No.144/PUU-X/2012 Mahkamah Agung dalam putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan tersebut bebas tidak murni. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 semua putusan bebas bisa dikasasi, Hakim Agung tak lagi mempertimbangkan apakah putusan *judex facti* bebas murni atau bebas tidak murni.

**Kata Kunci :** Upaya hukum, Kasasi, Putusan bebas, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012”.

**CASSATION LEGAL EFFORT TOWARDS FREE DECISION BY PUBLIC  
PROSECUTOR POST-DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER: 114/PUU-X/2012**

**Abdul Mubin**

**Abstract**

Provision of Article 244 of Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Codes Procedures (KUHP) regulates the decision of criminal case that has been decided in the last level by other court besides the supreme court, the accused or public prosecutor is able to submit a request for cassation examination to the Supreme Court except toward free decision. In practice of criminal court nearly all criminal cases that were decided free by the court, the public prosecutor takes cassation legal effort to the Supreme Court, which based on the Decree of the Minister of Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Year 1983 dated 10 December 1983 regarding Supplement to the Implementing Guidance of KUHP (TPP KUHP), point 19 of the attachment of such decree mentions “against free decision cannot be requested appeal, but based on the situation and condition, lawfully, the justice and truth towards free decision can be requested to cassation”. It is based on the jurisprudence.

The Constitutional Court has examined and adjudicated and granted the request of judicial review of norm in Article 244 KUHP that was submitted by M. Idrusas Applicant as contained in injunction decision of Constitutional Court Number: 114/PUU-X/2012 dated 28 March 2013 that states the phrase “*except to free decision*” in Article 244 KUHP is contrary with 1945 Constitution and states the phrase, “*except to free decision*” in Article 244 has no binding legal power. The Decision of Constitutional Court Number 114/PUU-X/2012 creates a legal implication to the cassation legal effort for free decision submitted by Public Prosecutor, therefore there is not known a terms of pure free decision or non pure free decision, consequently in submitting the cassation legal effort towards free decision, the Public Prosecutor is based on provision of Article 253 paragraph (1) KUHP. For the accused, the legal implication to the non legal power of the phrase “*except to free decision*” in Article 244 KUHP will spoil the right of the accused because every free decision can be taken the cassation legal effort by Public Prosecutor without differentiating such decision pure free or non pure free. Before the decision of the Constitutional Court Number: 114/PUU-X/2012, the Supreme Court in its decision shall first consider whether the Public Prosecutor is able to prove such decision is non pure free or not. After the decision of Constitutional Court Number: 114/PUU-X/2012, all free decisions can be taken to cassation, the Supreme Judge shall not consider whether the decision of *judex facti* pure free or non pure free.

**Key Words :** Legal Effort, Cassation, Free Decision, Post Decision of Constitutional Court Number : 114/PUU-X/2012”